

BAB III

KETENTUAN UMUM PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN SERTA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. Ketentuan Umum Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Dalam perspektif syara' pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang memperbolehkan hubungan intim antara pasangan yang menggunakan lafadz *inkâhin* yang bermakna menikahkan atau *tazwiij* yang berarti mengawinkan.¹ Akad ini merupakan ikatan sakral yang memberikan legitimasi bagi pasangan untuk menjalin hubungan suami istri sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan definisi pernikahan ialah akad yang kokoh untuk menaati perintah Allah Swt. dan menunaikannya adalah suatu ibadah. Hal tersebut mengakibatkan bahwa pelakunya dapat memperoleh pahala, namun sebaliknya jika tujuannya ingin merusak demi kepentingan nafsunya maka dianggap berdosa.²

2. Hukum Melakukan Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu fenomena yang merupakan bagian dari sunnatullah, tidak hanya terjadi oleh manusia melainkan hewan dan bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Yasin/36:36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

¹ Syaikh Zainuddin bin Abdil 'Aziz Al-Malibariy, *Syarah Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), h. 97-98.

² Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 18.

“Maha suci (Allah) yang menjadikan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

Pernikahan diwajibkan bagi individu yang memiliki kapasitas, guna meningkatkan ketakwaan dan mencegah petensi terjadinya perzinahan. Karena menjaga dan melindungi jiwa dari segala tindakan yang dilarang itu merupakan sebuah kewajiban. Pernikahan menjadi haram bagi mereka yang memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut mencakup kewajiban lahiriah seperti memberi nafkah, busana, dan penginapan. Lebih lanjut, juga mencakup kewajiban batiniah seperti memenuhi kebutuhan intim istri.⁴

Pernikahan dianjurkan (sunnah) ketika seseorang tersebut memiliki kemampuan secara finansial dan psikologis, serta mampu mengendalikan dari tindakan-tindakan yang dibatasi. Dalam situasi ini menjalani kehidupan berkeluarga dipandang sebagai pilihan yang baik dibandingkan dengan keputusan untuk tetap hidup sendiri tanpa pasangan yang sah. Pernikahan menjadi makruh ketika seseorang yang secara fisik tampak telah cukup dewasa dan dianggap layak menikah namun belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai. Memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi tersebut berisiko menimbulkan kesulitan hidup bagi dirinya, istri, dan anak-anaknya di masa depan.⁵

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Yasin 36.

⁴ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 8.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 37.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dua komponen ini begitu penting demi terealisasinya ikatan pernikahan. Rukun merupakan unsur yang jadi penentu keabsahan suatu pernikahan, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang mesti dipenuhi oleh pihak yang melakukan pernikahan. Menurut Pasal 14 KHI, rukun tersebut terdiri dari calon pasangan, wali nikah, dua orang saksi, dan *shigat*.

Sedangkan syarat-syaratnya baik calon suami maupun calon istri tidak boleh memiliki hubungan mahram, harus menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan, identitasnya harus jelas, serta tidak sedang dalam keadaan ihram. Selain itu, calon istri juga tidak boleh sedang bersuami atau berada dalam masa iddah. Syarat seorang wali nikah harus merupakan laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, adil, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram. Sementara itu, saksi juga harus pria, akil baligh, waras, adil, indra penglihatan dan pendengarannya berfungsi, tidak dalam kondisi ihram, hadir secara sukarela, serta memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qabul. Syarat yang terakhir yaitu dalam ijab qabul bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk orang yang mengucapkan akad (wali atau wakilnya), pihak yang menerima akad (mempelai pria), serta para saksi.⁶

Menurut para fuqaha, syarat sah suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya semua rukun dan syarat nikah. Selain itu juga harus mematuhi

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 67-68.

ketentuan mengenai larangan yang telah ditetapkan oleh syara'.⁷ Dengan memenuhi semua ketentuan tersebut, maka sebuah pernikahan dapat dianggap sah secara hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, suatu pernikahan memiliki kriteria khusus yang menentukan keabsahannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka yang fundamental terhadap proses legalisasi pernikahan. Pada Pasal 2 ayat (2) secara eksplisit menegaskan pentingnya prosedur administratif dalam melangsungkan pernikahan. Terkait syarat-syaratnya, secara tegas menegaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.

4. Tujuan dan Prinsip dalam Pernikahan

Tujuan pernikahan merupakan serangkaian maksud dan harapan dalam kehidupan berumah tangga. Prinsip adalah landasan atau norma umum yang seyogianya dipegang dan diamalkan oleh pasangan dalam menjalani kehidupan. Prinsip inilah menjadi pedoman bagi pasangan untuk membangun hubungan yang damai dan saling mendukung.

Dalam pernikahan memiliki minimal lima tujuan umum yang penting.⁸ Pertama, untuk mencapai kedamaian yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Kedua, berfungsi sebagai sarana untuk penerusan generasi yang memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Ketiga, pemenuhan kebutuhan biologis termasuk aspek seksual yang merupakan tujuan lainnya yang menjadi bagian alami dari hubungan manusia. Keempat, melalui pernikahan seseorang dapat menjaga kehormatan diri dan keluarga yang hal ini

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), h. 39.

⁸ Nasution, h. 42.

bernilai penting dalam budaya. Kelima, pernikahan juga dianggap sebagai bentuk dari ibadah dalam agama, di mana pasangan saling mendukung untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan berarti.

Sedangkan prinsip-prinsip dalam pernikahan diantaranya adalah kehidupan rumah tangga yang berlandaskan pada musyawarah dan demokrasi yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan suami istri. Mewujudkan keluarga aman, nyaman, dan tentram yang dilandasi oleh rasa melindungi dan peduli antar satu dengan lainnya. Menghindari segala bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Mendirikan hubungan yang berprinsip akan mendorong terciptanya sikap saling menghormati, memahami, mempercayai, dan mencintai. Mampu menempatkan peran setiap anggota keluarganya secara proporsional dengan menjaga keseimbangan antara hak pribadi, hak keluarga, dan lainnya. Prinsip yang terakhir yaitu terjalinnya keterbukaan dalam berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan sehat menjadi kunci penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling percaya.⁹

5. Pernikahan Usia Muda

Pernikahan usia muda dilakukan oleh individu yang rentang usia anak atau remaja. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, definisi anak dikonseptualisasikan sebagai individu yang secara kronologis belum memenuhi usia 19 tahun atau belum menjalani ikatan pernikahan

⁹ Nasution, h. 62-77.

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan.¹⁰ Pernikahan anak sering disebut sebagai pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan ini melibatkan anak perempuan yang belum memiliki kesiapan untuk menanggung tanggung jawab pernikahan serta melahirkan anak.¹¹ Oleh sebab itu, pernikahan anak ini menjadi pusat perhatian karena bisa berdampak negatif terhadap kehidupan anak.

Pernikahan yang terjadi pada usia yang tergolong muda berpotensi menimbulkan berbagai risiko khususnya dalam aspek kesehatan bagi perempuan. Kondisi biologis tubuh perempuan umumnya belum mencapai kematangan yang optimal, sehingga memungkinkan terjadinya kematian saat proses persalinan.¹² Selain itu, faktor penting lainnya yang tidak dapat diabaikan yaitu ketidakmatangan secara psikologis dan emosional. Minimnya kesiapan dalam menghadapi tantangan dalam berumah tangga seperti tekanan sosial dan ekonomi juga berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan dalam pernikahan.

Pernikahan usia muda membawa sejumlah konsekuensi negatif yang serius yang tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, namun juga memberikan efek jangka panjang terhadap tatanan sosial secara luas. Berbagai konsekuensi tersebut antara lain peningkatan angka kematian ibu, tingginya risiko terjadinya aborsi dan kehamilan yang tidak direncanakan, serta kerentanan terhadap penyakit

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹ International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, *Ending Child Marriage (a guide for global policy action)* (London: IPPF, 2007), h. 7.

¹² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 31.

seperti kanker serviks dan infeksi menular seksual lainnya termasuk HIV/AIDS, serta situasi dimana seorang anak harus mengasuh anaknya sendiri.¹³ Hal-hal inilah yang mesti harus dipikirkan secara matang dan diantisipasi oleh setiap orang tua.

B. Ketentuan Umum Perceraian

1. Definisi dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dimaknai sebagai penghentian hubungan suami dan istri yang didasarkan pada alasan tertentu. Alasan tersebut merujuk pada kondisi atau permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan ikatan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁴ Putusnya pernikahan akibat perceraian dapat terjadi melalui dua cara, yakni talak atau gugatan perceraian. Dalam tradisi hukum Islam, perceraian dapat disebut dengan beberapa istilah tergantung pada sebabnya. Jika perceraian diajukan oleh pihak suami, maka disebut talak. Jika perceraian berasal dari pihak istri, maka disebut khulu.¹⁵

Landasan hukum yang mengatur perceraian di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi ini menjadi acuan, baik dalam bentuk talak maupun melalui gugatan cerai. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri, fenomena perceraian dipandang sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindarkan. Sekalipun Rasulullah saw. menetapkan

¹³ Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan : Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), h. 22.

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhocseumawe: Unimal Press, 2016), h. 87.

¹⁵ Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 71.

bahwa cerai merupakan tindakan yang tidak disenangi Allah Swt. tetapi diperbolehkan (halal).

2. Hukum Melakukan Perceraian

Perceraian (talak) dalam pandangan Islam secara hukum halal untuk dilakukan namun dibenci Allah Swt. sesuai hadits Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ)¹⁶

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)”

Ini menandakan perceraian bukanlah tindakan yang bertentangan syariat, meskipun demikian tujuan pernikahan bukanlah untuk bercerai. Ketika pernikahan tidak lagi membawa keberkahan bagi kedua pihak, perceraian merupakan jalan penyelesaiannya.

Talak menjadi wajib jika suami istri terus berselisih, tidak ada jalan damai, dan dua penengah menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi keduanya. Apabila talak dijatuhkan tanpa alasan yang kuat atau dalam kondisi hubungan suami istri yang masih harmonis, maka hukumnya menjadi makruh. Talak menjadi mubah jika sudah merasa tidak lagi sanggup saling mengerti dan saling mencintai, cemas akan mengabaikan hak masing-masing, serta tidak memiliki kesiapan untuk mencari jalan keluar atau telah berusaha namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Talak dinilai sunnah apabila istri mengabaikan

¹⁶ Al-Imam Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam syarh Bulughil Maram* (Riyadh: Al-Ma'arif, 1427), h. 459.

kewajiban-kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Swt. serta tidak ada harapan untuk membimbingnya menjalankan kewajiban tersebut. Talak juga disyariatkan sunnah ketika istri tidak lagi menjaga kehormatan serta integritas dirinya. Talak dijatuhkan pada saat istri berada dalam masa haid dihukumkan terlarang.¹⁷

3. Alasan Hukum Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan jika disertai alasan yang memadai, hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Alasan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :¹⁸

1. Salah satu pasangan melanggar komitmen dengan memiliki kebiasaan yang menyimpang mencakup berhubungan di luar nikah, ketergantungan mengonsumsi minuman keras, penggunaan narkoba, aktivitas perjudian, serta berbagai perilaku menyimpang lainnya yang sukar untuk diperbaiki. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan rumah tangga dikarenakan pihak yang bermasalah cenderung tidak dapat mengubah pola perilakunya.
2. Ketika salah satu pasangan menghilang atau meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu dua tahun secara berkesinambungan tanpa adanya kabar atau persetujuan, hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Namun, terdapat pengecualian penting mengenai ketentuan ini. Jika ketidakhadiran tersebut disebabkan adanya situasi yang benar-benar diluar

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 5-6.

¹⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kendali, maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan perceraian.

3. Perceraian dapat diajukan ketika salah satu pasangan mendapat vonis hukuman penjara dengan masa tahanan lima tahun atau lebih setelah pernikahan resmi terbentuk. Ketentuan ini mengakui bahwa hukuman pidana dapat mengganggu keberlangsungan pernikahan secara fundamental.
4. Cerai dapat diajukan ketika terjadi tindakan kekerasan atau penganiayaan serius yang mengancam keselamatan jiwa salah satu pasangan. Kekerasan ini tentunya merupakan pelanggaran serius serta dapat menimbulkan trauma yang mendalam.
5. Ketika salah satu pasangan mengalami keterbatasan fisik ataupun kondisi kesehatan yang berdampak pada kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan. Kondisi ini berupa kecacatan atau penyakit yang semakin memburuk yang memerlukan perawatan intensif berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.
6. Terjadinya keretakan yang tidak dapat diperbaiki ditandai dengan konflik berkepanjangan seperti pertikaian yang tidak kunjung memulih. Kondisi ini memungkinkan berdampak negatif dan mengganggu kenyamanan anggota keluarga, karena itu perceraian dapat menjadi solusi terbaik daripada mempertahankan hubungan yang penuh konflik.

C. Putusan Pengadilan Agama

Putusan merupakan determinasi final yang dihasilkan oleh majelis hakim yang berkompeten guna menyelesaikan konflik hukum antara para pihak yang

bersengketa yang diumumkan dalam forum persidangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.¹⁹ Produk hakim yang dihasilkan dari proses pemeriksaan perkara di persidangan terbagi menjadi 2 macam yaitu putusan dan penetapan.

Putusan dapat dikonseptualisasikan sebagai deklarasi formal oleh hakim melalui media tertulis yang diekspresikan secara oral dalam sidang terbuka atas perkara gugatan. Sedangkan penetapan merupakan pernyataan hakim atas perkara permohonan yang tidak terdapat sengketa, karena hanya terdapat pihak pemohon tanpa adanya pihak lawan. Dalam mekanisme ini, hakim tidak mengaplikasikan frasa "mengadili" namun menggunakan redaksi "menetapkan" sebagai gantinya.²⁰ Produk hukum yang dihasilkan akan berfungsi sebagai landasan yuridis bagi pihak yang memperoleh kemenangan untuk melaksanakan fase selanjutnya berupa implementasi substansi putusan.²¹

1. Prosedur Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan pelaksanaan ikatan pernikahan bagi pasangan yang secara kronologis belum mencapai batas usia minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif. Legitimasi perkawinan tersebut diperoleh melalui proses penetapan resmi oleh Pengadilan Agama yang berwenang.²² Regulasi

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 306.

²⁰ Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 92.

²¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 154.

²² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). h. 163.

terkait mekanisme ini telah dijabarkan secara holistik melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Batas usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 7 ayat (1) menetapkan parameter usia minimal 19 tahun, dan ayat (2) memberikan pengecualian melalui dispensasi yang dapat diberikan pengadilan atau pejabat yang berwenang.

a. Prosedur Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran perkara dispensasi kawin mencakup serangkaian fase prosedural yang dimulai dari tahap pengumpulan berkas persyaratan, penyerahan berkas kepada instansi Pengadilan Agama, serta pelunasan panjar biaya perkara. Pasca penyelesaian tahapan tersebut, para pihak yang berkepentingan akan menerima pemanggilan resmi untuk menghadiri proses persidangan.

Proses registrasi permohonan mengharuskan adanya pemenuhan aspek kelengkapan administrasi sebagai prasyarat utama, seperti surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan lainnya. Apabila terdapat kendala dalam penyediaan dokumen tertentu, maka solusi alternatif berupa penggunaan berkas yang dapat memverifikasi identitas anak beserta orang tua, serta rekam jejak pendidikan yang bersangkutan.²³

Kondisi ketidaklengkapan administratif yang dipersyaratkan, panitera akan melakukan restitusi berkas kepada pihak pengaju guna melengkapi defisiensi dokumen. Sebaliknya, jika permohonan telah memenuhi seluruh ketentuan

²³ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

persyaratan administratif yang diperlukan, maka permohonan tersebut akan diregistrasikan dalam buku register perkara permohonan dengan ketentuan bahwa pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban finansial berupa membayar biaya proses peradilan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.²⁴

b. Prosedur Pemeriksaan

Kompetensi untuk menangani proses pemeriksaan dispensasi pada kedua lingkungan peradilan berada pada yurisdiksi hakim spesialis perkara anak yang memperoleh penunjukan melalui dekrit dari Ketua Mahkamah Agung RI. Kualifikasi lain yang memenuhi syarat adalah hakim yang memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis mengenai perempuan dalam konteks sistem peradilan, atau memiliki rekam jejak pengalaman dalam menangani kasus dispensasi kawin. Ketika terbatasnya ketersediaan hakim dengan spesialisasi khusus anak pada suatu institusi peradilan, maka distribusi kewenangan mengadili perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada seluruh hakim yang bertugas di pengadilan yang bersangkutan.²⁵

Pada agenda persidangan perdana, pemohon memiliki kewajiban untuk menghadirkan anak yang menjadi subjek permohonan, calon pasangan, serta orang tua atau wali dari calon pasangan tersebut. Ketika pemohon mengalami ketidakmampuan untuk menghadirkan para pihak yang dimaksud pada persidangan perdana, maka hakim akan melakukan penundaan persidangan

²⁴ Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁵ Pasal 20 huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dengan batas maksimal dua kali penundaan. Ketidakmampuan pemohon dalam memenuhi kewajiban menghadirkan keseluruhan entitas yang dipersyaratkan hingga memasuki tahap sidang ketiga, akan berimplikasi pada putusan *niet ontvankelijk verklaard* atau pernyataan ketidakditerimaan permohonan.²⁶

Dalam ranah persidangan, hakim memikul kewajiban untuk mengedukasi pihak-pihak terkait mengenai implikasi dan risiko yang melekat pada perkawinan anak. Edukasi ini wajib disampaikan secara komprehensif kepada pemohon, anak yang menjadi subjek permohonan dispensasi, calon pasangan, serta orang tua dari calon pasangan. Substansi nasihat yang diberikan oleh hakim merupakan faktor krusial yang dipertimbangkan secara substansial dalam proses penetapan putusan. Kelalaian hakim dalam menunaikan kewajiban pemberian nasihat ini akan mengakibatkan penetapan tersebut batal demi hukum.²⁷ Elaborasi prosedural terkait prosedur pemeriksaan perkara dijabarkan secara detail dalam rentang ketentuan Pasal 10 hingga Pasal 18 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

2. Prosedur Perkara Perceraian

Kerangka hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam di Indonesia mengklasifikasikan dua mekanisme inisiasi perceraian melalui institusi peradilan agama, meliputi permohonan cerai talak dan gugat cerai.

²⁶ Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁷ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

a. Prosedur Perkara Cerai Gugat

Prosedur dalam perkara cerai gugat yaitu penggugat dapat menginisiasi proses hukum melalui tertulis ataupun oral kepada pengadilan agama, dengan melampirkan komponen kelengkapan data identitas, deskripsi faktual peristiwa dan realitas hukum, beserta spesifikasi tuntutan yang dikehendaki. Pelunasan biaya diselesaikan via sistem perbankan, namun tersedia alternatif pengajuan perkara secara gratis (*prodeo*) bagi individu dengan keterbatasan finansial. Pasca registrasi perkara, panggilan akan dieksekusi oleh juru sita dan harus terdistribusi ke domisili masing-masing pihak dalam rentang waktu tiga hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.²⁸

Apabila Penggugat dan Tergugat hadir dalam proses persidangan, maka hakim akan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Jika tercapai kesepakatan damai maka gugatan akan dicabut. Pasca pronunsiasi putusan, penggugat dapat mengeksekusi pengambilan panjar biaya yang tidak termanfaatkan (jika *overpayment*). Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua pihak berhak untuk mengambil Akta Cerai baik secara langsung maupun perwakilan yang diberi kuasa dengan catatan bahwa pengambilan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus yang secara spesifik memberikan wewenang untuk pengambilan akta tersebut.²⁹

b. Prosedur Perkara Cerai Talak

²⁸ “Prosedur Berperkara Tingkat Pertama,” *Pengadilan Agama Sumber Kelas IA* (blog), diakses 3 Juni 2025, <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-berperkara-tingkat-pertama/>.

²⁹ “Prosedur Berperkara Tingkat Pertama.”

Dalam prosedur perkara cerai talak Pemohon menginisiasi permohonannya yang diacukan kepada pimpinan pengadilan agama selaku pejabat berwenang. Surat tersebut memuat identitas lengkap Pemohon, uraian posita, serta petitum. Pembayaran biaya perkara dilakukan melalui bank, namun bagi pemohon yang tidak memiliki kemampuan secara finansial tersedia opsi untuk mengajukan perkara secara prodeo atau tanpa biaya. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, pihak Pemohon dan Termohon akan menerima panggilan resmi untuk menghadiri persidangan. Panggilan ini disampaikan oleh juru sita dan harus diterima oleh masing-masing pihak paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang berlangsung.³⁰

Pengadilan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi jika kedua pihak hadir. Dalam kondisi putusan lisensi ikrar talak telah berstatus *in kracht van gewijsde*, maka pengadilan akan menunjuk mejelis hakim guna menyidangkan proses pengucapan ikrar talak. Namun jika Pemohon tidak menghadiri sidang ikrar talak tanpa alasan sah hingga enam bulan, maka izin ikrar talak gugur dan keduanya tetap berstatus sebagai suami istri. Ketika pemohon menghadiri sidang dan mengeksekusi pengucapan ikrar talak, maka dokumen akta cerai beserta biaya yang tersisa dapat diambil pada waktu yang bersamaan.³¹

³⁰ “Prosedur Berperkara Tingkat Pertama.”

³¹ “Prosedur Berperkara Tingkat Pertama.”

3. Struktur Putusan

Tingkat pemeriksaan dalam proses persidangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *judex factie* dan *judex jurist*.³² *Judex factie* berfokus pada fakta-fakta dalam persidangan, sedangkan *judex jurist* menekankan pada penerapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam konteks perkara kasasi dan peninjauan kembali. Putusan pengadilan disusun dengan sistematika layaknya sebuah tulisan ilmiah yang sistematika tersebut dinamakan struktur putusan. Setiap tingkat pengadilan memiliki perbedaan dalam cara penyusunan strukturnya.³³

Dalam surat putusan, bentuk dan isinya diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Atas dasar ketentuan yang telah disebutkan, berikut dengan regulasi spesifik yang mengatur aspek putusan dalam lingkungan peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berisikan:³⁴

- a. Harus diawali dengan kepala putusan yang berisikan judul, nomor putusan, kalimat BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, dan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Formulasi ini berperan sebagai pemberian otoritas eksekutorial bagi suatu putusan. Implikasinya, apabila tanpa termuat redaksi kalimat dimaksud, maka putusan kehilangan kekuatan hukum yang diperlukan untuk proses eksekusi.

³² Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), h. 19.

³³ Sururi, h. 17.

³⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.161-164.

- b. Pencantuman nama Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan serta jenis perkaranya. Pencantuman tersebut memberikan kejelasan mengenai identitas lembaga yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan pengklasifikasian terhadap jenis perkara yang ditangani.
- c. Penyebutan identitas para pihak yang terlibat dalam perkara yang memuat nama, alamat, pekerjaan, dan informasi relevan lainnya. Di samping itu, apabila salah satu pihak memberikan kuasa kepada pengacaranya maka identitas pengacara tersebut mesti dicantumkan dalam putusan.
- d. Memuat duduk perkara (posita) yang berisikan fakta-fakta dan alasan hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan. Pada bagian ini mengutip inti gugatan penggugat, poin-poin penting dari jawaban tergugat, ringkasan dari keterangan para saksi, hasil berita acara sidang yang disusun secara kronologis dan singkat, serta mencantumkan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.
- e. Mencakup alasan-alasan yang menjadi landasan fundamental bagi keputusan hakim. Setiap putusan mengandung dua klasifikasi alasan mendasar, meliputi justifikasi yang berkorelasi dengan posita perkara dan pertimbangan hukum relevan yang memperkuat putusan dimaksud.
- f. Berisi substansi putusan (diktum) yang diawali dengan frasa "MENGADILI" yang diposisikan secara simetris di bagian tengah, dalam barisan terpisah, serta diformat dalam bentuk huruf kapital

keseluruhan. Diktum ini dapat terdiri dalam beberapa poin tergantung pada tuntutan yang diajukan oleh penggugat, dan setiap poin harus disampaikan dengan jelas dan tegas.

- g. Bagian penutup putusan yang diprakarsai oleh redaksi "Demikianlah putusan Pengadilan Agama". Komponen ini disajikan informasi mengenai waktu putusan dan profil hakim.

4. Fakta Hukum dalam Putusan

Fakta hukum adalah hasil dari usaha hakim dalam mengonfirmasi kebenaran suatu peristiwa. Hal ini melibatkan kemampuan hakim dalam melihat, memahami, dan membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi.³⁵ Fakta hukum tidak hanya mencakup pemahaman terhadap suatu kejadian, tetapi juga penilaian objektif terhadap relevansi dan kebenaran bukti yang dihadirkan.

Distinsi antara fakta hukum dan fakta peristiwa terletak pada karakteristik bahwa fakta hukum merupakan produk dari proses penalaran yuridis yang dilakukan oleh hakim melalui kegiatan analisis dan penafsiran terhadap rangkaian kejadian serta data-data hukum yang terdapat dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim harus bisa mengambil keputusan yang objektif dan rasional berdasarkan bukti yang ada di persidangan. Sementara itu, fakta peristiwa mengacu pada serangkaian peristiwa yang dijelaskan oleh pihak sebagai dasar dari gugatan atau permohonan yang diajukan. Fakta-fakta tersebut menggambarkan kronologi dan substansi dari peristiwa yang menjadi pokok perkara yang sedang diperiksa. Fakta hukum dan fakta peristiwa merupakan dua hal yang saling

³⁵ Sururi, *Putusan Pengadilan*, h. 53.

berhubungan. Fakta peristiwa merujuk pada kejadian nyata yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai fakta hukum yaitu aspek dari peristiwa tersebut yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, fakta hukum lahir dari fakta peristiwa yang terjadi.³⁶

5. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Pertimbangan hukum merupakan prosedur yang dijalankan oleh majelis hakim untuk menganalisis terhadap keseluruhan fakta yang telah terverifikasi dan termanifestasi sepanjang rangkaian pemeriksaan dalam persidangan.³⁷ Pada tahapan ini hakim mempertimbangkan posita, sanggahan, maupun eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dengan mengkorelasikannya terhadap instrumen pembuktian yang tersedia. Melalui proses pertimbangan hukum tersebut, hakim akan menyimpulkan dapat atau tidaknya dibuktikan tuntutan yang disampaikan dalam perkara.

Kredibilitas argumentasi hakim diuji dalam proses kontrasasinya terhadap seluruh kejadian yang berlangsung sepanjang persidangan. Setelah seluruh aspek tersebut ditelaah secara sistematis dan teratur, selanjutnya dicantumkan landasan hukum syariat yang berfungsi sebagai basis argumentasi yuridis. Landasan tersebut diharmonisasikan guna memastikan kesesuaian normatif dengan kasus yang tengah diadili. Dalam pertimbangan hukum juga menginkorporasikan berbagai ketentuan dari hierarki peraturan yang menjadi pijakan hukum bagi keputusan yang dihasilkan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal

³⁶ Sururi, h. 54.

³⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 122.

50 ayat (1) menjelaskan bahwa selain memuat alasan dan dasar atas suatu putusan, pengadilan juga wajib mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan acuan dalam memutus perkara.

Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim bersandar pada dua elemen pertimbangan, yaitu pertimbangan atas kejadian atau fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum. Dalam menilai berbagai peristiwa yang dihadirkan di persidangan, hakim perlu melakukan kategorisasi dengan memisahkan antara fakta yang memiliki relevansi hukum (fakta hukum) dan fakta yang tidak memiliki signifikansi yuridis (fakta non hukum). Fakta hukum tersebut didukung oleh setidaknya dua instrument pembuktian serta diperkuat dari keyakinan hakim setelah menilai keseluruhan perkara.³⁸

6. Teknik Pengambilan Putusan

Dalam membuat suatu putusan, hakim mesti memerhatikan beberapa aspek penting. Dalam aspek yuridis, putusan harus berlandaskan pada ketentuan yang termuat dari berbagai peraturan yang berlaku dan terdapat relevansi dengan substansi perkara tersebut. Aspek sosiologis putusan yang dihasilkan harus selaras dengan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan memperoleh pengakuan dalam dinamika sosial bermasyarakat. Sementara dari aspek fisiologis, keputusan tidak semata-mata berpedoman pada redaksi eksplisit peraturan perundang-undangan,

³⁸ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata (Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik)* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), h. 53.

tetapi juga mengacu pada substansi fundamental serta spirit yang mendasari pembentukan regulasi tersebut.³⁹

Dalam proses penyusunan putusan, hakim perlu memperhatikan beberapa tahapan penting yaitu hakim harus terlebih dahulu menginventarisasi seluruh unsur yang relevan, termasuk para pihak yang terlibat, posita (dasar gugatan), proses jawab-menjawab, alat bukti yang diajukan, serta petitum atau tuntutan dalam perkara. Setelah melakukan inventarisasi, langkah selanjutnya adalah menyaring dan mengidentifikasi inti permasalahan, memastikan terpenuhinya unsur-unsur yang berkaitan dengan substansi perkara, serta menyesuaikannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap akhir adalah menyusun putusan secara sistematis dan logis, berdasarkan format dan struktur putusan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.⁴⁰

³⁹ Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, h. 166.

⁴⁰ Fuadah, h. 166.